

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali kita menjumpai kabar bahwa terjadi kekerasan yang dilakukan kepada korban oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Para pelaku tindak kekerasan melakukan perbuatan tercela tersebut tanpa pandang bulu. Korban kekerasan bisa saja seorang perempuan atau laki-laki, muda atau tua dan bahkan anak-anak atau bayi sekalipun, namun yang mendominasi adalah perempuan sebagai korbannya. Hal ini selaras dengan data yang tersaji pada website resmi milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada website tersebut dikatakan bahwa terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 hingga saat ini, terdapat sebanyak 20.815 kasus kekerasan dengan 3.349 korban laki-laki dan 19.077 korban perempuan. Dalam Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2020 yang disiarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, dikatakan bahwa dalam rentang waktu selama 12 tahun kekerasan yang terjadi terhadap perempuan meningkat sebesar 792%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kekerasan yang terjadi kepada perempuan di Indonesia selama 12 tahun mengalami peningkatan hampir sebanyak delapan kali lipat. Oleh sebab itu, maka tidak heran apabila organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tindak kekerasan sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan.

Ketidakadilan gender atau ketimpangan yang ada di masyarakatlah yang menyebabkan sering kalinya terjadi kekerasan terhadap perempuan (Disemadi, Garcia & Arief, 2020). Salah satu faktor ketidakadilan gender atau ketimpangan tersebut dapat terjadi adalah karena adanya pemikiran dalam masyarakat bahwa perempuan itu lebih lemah dari laki-laki. Berdasarkan data

yang tercatat oleh Komnas Perempuan, sejak tahun 2012 hingga 2021 tercatat sebanyak 2,2 juta kasus kekerasan terhadap perempuan dimana mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya. Bentuk kekerasan yang marak terjadi di Indonesia ialah kekerasan seksual. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 9 menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual dapat berupa perbudakan seksual, pemaksaan kehamilan, pemerkosaan, sterilisasi secara paksa dan sebagainya. Menurut tuturan yang disampaikan oleh Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia dalam webinar yang bertemakan Indonesia Darurat Kekerasan Seksual yang diselenggarakan pada tanggal 06 Januari 2022 lalu melalui kanal *Youtube Justicia Corner*, dikatakan bahwa para ahli hukum Internasional serta pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak perempuan di dunia saling bersepakat untuk menggolongkan isu kekerasan seksual terutama untuk kasus pemerkosaan ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) golongan berat. Meskipun dalam ruang lingkup Internasional isu kekerasan seksual telah ditetapkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia golongan berat, namun sangat disayangkan hingga saat ini kasus kekerasan seksual masih saja banyak terjadi.

Adapun beberapa kasus kekerasan seksual pada perempuan yang dipublikasikan oleh media di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, yaitu kasus kekerasan seksual dengan pemerkosaan kepada 13 santriwati oleh pengampu Yayasan Manarul Huda di Bandung. Pelaku pemerkosaan berinisial HW ini ternyata sudah melakukan aksinya selama lima tahun yaitu sejak tahun 2016 hingga 2021, yang pada akhirnya terungkap. Para korban serta istri dari pelaku mengaku tidak ada keberanian untuk melaporkan dikarenakan telah dicuci otak oleh HW. 9 dari 13 korban diantaranya mengalami hamil dan telah melahirkan. HW dinyatakan bersalah karena telah melanggar Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan pada tanggal 15 Februari 2022 HW dijatuhi hukuman seumur hidup (Suara.com – 04/04/22). *Kedua*, yaitu sebanyak 15 orang siswi

SD yang berada di Kecamatan Patimuan, Jawa Tengah mengalami kasus pencabulan oleh guru agama yang berinisial MAYH. Tindakan pelaku terungkap dikarenakan salah satu orangtua dari korban melapor kepada pihak kepolisian pada tanggal 27 November 2021. Diduga tindakan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku MAYH telah dilakukan selama tiga bulan terakhir. Aksi asusila terhadap korban dilakukan di dalam kelas ketika jam istirahat, pelaku mengatakan akan memberikan nilai bagus kepada korban. MAYH dijera hukuman penjara dalam kurun waktu paling lama 15 tahun penjara (Kompas.com – 10/12/21).

Dari kedua kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di tempat aman serta suci seperti pesantren dan sekolah sekalipun kekerasan seksual masih saja dapat terjadi. Hal ini selaras dengan pernyataan Anggoman (2019), dimana dikatakan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun baik itu tempat umum, tempat kerja, tempat menuntut ilmu dan bahkan di dalam lingkungan keluarga. Selain itu yang menjadi miris adalah tindakan tercela tersebut juga dapat dilakukan oleh siapa saja dan seringkali tidak terduga oleh korban, seperti: pasangannya sendiri, keluarga, teman sebaya dan sebagainya. Argumentasi ini diperkuat dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh *World Health Organization* (WHO) (2015), dimana dikatakan bahwa persentase sebesar 35% perempuan di dunia telah mengalami kekerasan seksual dan/atau fisik, dimana pelakunya ialah pasangannya sendiri dan juga dengan orang yang bukan pasangannya. Kemudian pada tahun 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei dan mendapatkan hasil bahwa sebanyak 1 dari 3 perempuan dengan rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun pernah mengalami kekerasan seksual dan/atau fisik yang dilakukan oleh pasangan, kerabat ataupun orang lain terhadapnya.

Seperti yang kita tahu isu terkait kekerasan seksual di Indonesia sering terdengar, namun jarang sekali kita mendengar kasus kekerasan seksual tersebut dapat dibawa ke Pengadilan. Meskipun telah disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada tanggal 09 Mei 2022 lalu, tetapi tetap saja korban takut untuk

melaporkan tidak asusila yang dialaminya karena khawatir malah akan mendapatkan stigmatisasi negatif dari masyarakat kepadanya. Hal ini disebabkan karena masih melekatnya budaya patriarki dalam masyarakat di Indonesia dan hal itu menyebabkan perempuan bertempat pada kelompok ter subordinasi sehingga membuat mereka rentan mengalami kekerasan. Tak jarang masyarakat malah cenderung berpandangan bahwa cara berpakaian korban, korban pergi sendirian ataupun korban yang keluar pada malam harilah yang mengakibatkan munculnya hawa nafsu dari para pelaku tindak kekerasan seksual (Indainanto, 2020). Padahal kekerasan seksual yang dialami oleh korban bukanlah salahnya melainkan salah pelaku yang telah melanggar hak asasi yang dimilikinya.

Pada kenyataannya tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban seperti perkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi dan sebagainya akan sangat berpengaruh bagi kehidupan korban pasca kejadian. *Statement* ini diperkuat oleh penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai dampak kekerasan seksual bagi korban, seperti penelitian yang dilakukan oleh Windy An-nisa (2021), Desy Sitaniapessy & Desinius Umbu Pati (2022) dan Andi Dindha Batari (2018). Dari beberapa peneliti tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak dari kekerasan seksual, antara lain: korban cenderung merasa cemas, malu dan takut, sulit percaya kepada orang lain, dihantui rasa bersalah, korban cenderung melakukan *self blaming* atau menyalahkan diri sendiri akan kejadian yang menimpanya, menarik diri dari kehidupan sosial, menjadi tertutup, depresi hingga muncul keinginan untuk mengakhiri hidupnya sendiri.


Dalam upaya menangani kasus kekerasan seksual tidak cukup apabila hanya mengandalkan peraturan pemerintah yang memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku tindak kekerasan saja. Akan tetapi, sangat diperlukan juga perlindungan bagi korban untuk membantu memenuhi kebutuhannya, hak-hak yang dimiliki serta penanganan yang serius dari para ahli atau lembaga pelayanan sosial. Terlebih lagi kejadian yang menimpa

perempuan korban kekerasan seksual tentunya akan menimbulkan rasa trauma. Maka dari itu, trauma tersebut haruslah dipulihkan dan salah satu caranya adalah dengan melakukan advokasi sosial. Salah satu lembaga yang melakukan advokasi sosial adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A ini didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meminimalisir tindakan kekerasan seksual yang ada. Dimana lembaga ini merupakan pusat pelayanan terintegrasi dalam usaha memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak dari berbagai jenis tindak kekerasan dan diskriminasi.

Lembaga P2TP2A sendiri telah tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia dan salah satunya berada di Kota Tangerang Selatan. P2TP2A Kota Tangerang Selatan tersebut dibentuk oleh Wali Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010 dengan Surat Keputusan Nomor: 147.141/Kep.402-HUK/2010. P2TP2A beralamatkan di Jl. Rawa Buntu No. 18 RT.03/RW.08, Serpong, Tangerang Selatan, Banten - 15318. P2TP2A Kota Tangerang Selatan sendiri berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang Selatan. Menurut Tri Purwanto selaku kepala P2TP2A Kota Tangerang Selatan, di wilayah Kota Tangerang Selatan sendiri untuk kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan dengan jumlah persentase sebesar 75% dari tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut diperkuat dengan laporan data pengaduan yang diterima pada tahun 2022 dengan jumlah kasus sebanyak 315 sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 179 kasus (Republika.id – 13/01/23).

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti temukan di lapangan, untuk jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah Kota Tangerang Selatan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Mei 2023 tercatat sebanyak 35 kasus. Sedangkan untuk jumlah total kasus secara keseluruhan per bulan Mei 2023 ini tercatat sebanyak 116 kasus. Adapun jumlah kasus permasing-masing jenis kekerasan adalah sebagai berikut: kekerasan seksual anak perempuan sebanyak 24 kasus, kekerasan seksual

terhadap perempuan dewasa sebanyak 11 kasus, kekerasan fisik terhadap anak sebanyak 21 kasus, kekerasan fisik terhadap perempuan dewasa sebanyak 35 kasus, kekerasan psikis terhadap anak sebanyak 32 kasus, kekerasan psikis terhadap perempuan dewasa sebanyak 50 kasus, kekerasan terhadap istri sebanyak 26 kasus, kekerasan berbasis online sebanyak 2 kasus, eksploitasi sebanyak 1 kasus, penelantaran sebanyak 4 kasus, hak asuh anak sebanyak 0 kasus, diskriminasi sebanyak 7 kasus, ABH pelaku sebanyak 0 kasus, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 34 kasus dan stigmatisasi sebanyak 0 kasus. Berikut di bawah ini merupakan grafik berdasarkan jenis kekerasan:



Gambar 1.1 Grafik Berdasarkan Jenis Kekerasan Per Mei 2023

Korban kekerasan seksual dapat mengadakan kasus atau permasalahan yang dimilikinya kepada bagian pengaduan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Adapun permasalahan-permasalahan yang dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual yang ditangani oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan diantaranya korban mengalami gangguan kecemasan, merasa takut untuk bertemu dengan lawan jenis ataupun orang lain dan adanya gangguan tidur. P2TP2A sendiri menyediakan layanan konsultasi dengan ahli hukum maupun psikolog yang dapat diakses secara gratis oleh siapa saja tanpa dipungut biaya sepeserpun. Hal ini dikarenakan segala biaya atau dana yang diperlukan oleh P2TP2A menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.

Penelitian-penelitian yang membahas tentang advokasi terhadap korban kekerasan seksual telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti: Datin Rafiliah (2022) dan Ibrahim Adi Prasetyo (2022). Penelitian-penelitian di atas membahas tentang advokasi koalisi yang dilakukan oleh organisasi Aisyiyah di Jawa Timur dan advokasi hukum yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat di Yogyakarta, namun belum ada yang membahas dan meneliti terkait advokasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual khususnya di P2TP2A Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka alasan mengapa penelitian ini dilakukan adalah karena dilatarbelakangi dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah Kota Tangerang Selatan dari tahun sebelumnya, sehingga membutuhkan adanya pendampingan dari P2TP2A untuk mencegah ataupun meminimalisir kasus tersebut. Tak hanya itu, peneliti juga tertarik untuk mengetahui terkait bagaimana P2TP2A Kota Tangerang Selatan melakukan advokasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Maka pada kesempatan kali ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Advokasi Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya, maka berikut ini merupakan beberapa identifikasi masalah yang didapat, yaitu:

1. Perempuan mendominasi sebagai korban kekerasan.
2. Bentuk kekerasan yang marak terjadi di Indonesia ialah kekerasan seksual.
3. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah Tangerang Selatan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
4. Peran lembaga P2TP2A Kota Tangerang Selatan dalam melakukan advokasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

1.3 Pembatasan Masalah

Meluasnya permasalahan yang terdapat pada identifikasi masalah, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga mempermudah dalam mencari jawaban dalam proses penelitian. Pembatasan masalah difokuskan pada advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual baik itu proses maupun faktor penghambat dan pendukung selama proses advokasi sosial berlangsung.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun pada penelitian ini yang dijadikan sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual?

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan apa yang diangkat dalam rumusan masalah maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Secara Teoritis

Secara teoritis, signifikansi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang faktual yang berdasar kepada kasus di lapangan serta dapat menggambarkan proses advokasi sosial oleh

P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memperkaya implimentasi disiplin ilmu yang dimiliki terutama berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang bersifat kualitatif dan sebagai upaya menambah pengetahuan khususnya tentang teori advokasi sosial, teori perempuan dan teori kekerasan seksual.

1.6.2 Secara Praktis

Secara praktis, signifikansi dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai advokasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual dan juga dapat menjadi acuan bagi para peneliti lainnya yang akan mengambil judul yang sama.